



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Kapten Piere Tendean No. 109. A - Kendari Telp. 08114058653

Website: lppm.un-sultra.ac.id. E-mail: lppm.unsultra@gmail.com

Kendari, 01 Agustus 2026

Nomor : 59/R/09/LPPM/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Penarikan Mahasiswa KKN Angkatan 52 Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara
2. Supervisor KKN Angkatan 52
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Angkatan 52
4. Mahasiswa KKN Angkatan 52

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 52 Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang telah berlangsung selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan mahasiswa KKN oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dijadwalkan dilaksanakan pada **tanggal 1–2 Agustus 2026** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Sulawesi Tenggara.
2. Dosen Pembimbing Lapangan dapat melaksanakan penarikan terhadap kelompok mahasiswa KKN yang telah menyelesaikan seluruh program kerja sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui.
3. Berdasarkan hasil **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** yang dilakukan oleh LPPM, apabila masih terdapat kelompok mahasiswa KKN yang belum menyelesaikan progres pelaksanaan program kerja maupun luaran yang telah direncanakan, maka kelompok tersebut **diberikan kesempatan untuk menyelesaikan seluruh program kegiatan dan memaksimalkan luaran KKN paling lambat tanggal 8 Agustus 2026**.
4. Selama masa perpanjangan tersebut, mahasiswa tetap berada di bawah pembimbingan dan pengawasan Dosen Pembimbing Lapangan untuk memastikan seluruh program kerja dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Kelompok mahasiswa yang memperoleh kesempatan penyelesaian program **wajib** menyampaikan laporan perkembangan kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan LPPM sebagai bahan monitoring lanjutan.
6. Bagi kelompok mahasiswa KKN yang **tidak mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut akan menjadi **bagian dari penilaian KKN serta menjadi catatan evaluasi LPPM** yang selanjutnya akan **dilaporkan kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara** sebagai bahan evaluasi pelaksanaan KKN Angkatan 52.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala LPPM,
Dr. Hidiriani, S.H., M.H
NIDN. 0904068402

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II
3. Arsip